

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 Menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi budgetir) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (fungsi regulator).

Negara Indonesia memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, antara lain penghasilan dari pajak, penghasilan dari bea dan cukai, dan penghasilan bukan dari pajak. Dari sekian banyak sumber pendapatan negara pajaklah yang memberikan kontribusi paling besar. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa setiap tahun penerimaan negara dari sektor pajak selalu menyumbangkan angka yang sangat besar dengan tingkat prosentase diatas 75% dari total pemasukan yang diterima negara. Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang paling untuk memenuhi kebutuhan negara Indonesia (Komang *et al.* 2016), Penerimaan pajak oleh negara tentunya akan menimbulkan dua perspektif yang berbeda, baik dari sisi negara dan dari sisi wajib pajak.

Negara berharap mendapatkan pemasukan pajak yang besar yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan, hal ini tentunya akan berbeda jika dilihat dari sudut pandang perusahaan atau wajib pajak yang menganggap bahwa pajak adalah sebuah beban yang dianggap kurang menguntungkan karena akan berdampak pada berkurangnya laba perusahaan dan kemampuan ekonomis perusahaan (Siregar dan Widyawati, 2016), sehingga banyak perusahaan melakukan strategi untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

Penghindaran pajak dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dua pihak yang lebih dikenal dengan istilah masalah keagenan yaitu kepentingan prinsipal dan kepentingan

agen. Agen yang dalam hal ini adalah seorang atau sekelompok manajer yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan performa perusahaan melalui kualitas laba yang dihasilkan, menginginkan laba bersih yang tinggi dengan membayar beban pajak yang minimal, sehingga manajer akan melakukan penghindaran pajak yang oportunistik untuk menghasilkan laba bersih yang tinggi. Namun tentunya hal ini tidak sama halnya dengan keinginan pemilik sebagai seorang investor, pemilik tentunya menginginkan investasinya tersebut tetap aman dan terus beroperasi, sehingga pemilik rela untuk memberikan sejumlah kompensasi kepada manajemen agar manajemen tidak terlalu oportunistik.

1.2. Rumusan masalah

- 1.2.1. Apakah kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak?
- 1.2.2. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 1.2.3. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk menganalisa apakah kepemilikan keluarga dapat memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak.
- 1.3.2. Untuk menganalisa pengaruh kompensasi manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- 1.3.3. Untuk menganalisa pengaruh kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan sebagai referensi lebih lanjut mengenai pengetahuan dibidang perpajakan, khususnya mengenai kompensasi manajemen yang dapat diharapkan menjadi pengendali untuk dapat mengurangi tindakan oportunistik dalam melakukan penghindaran pajak pada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan sebagai referensi lebih lanjut tentang pengetahuan lebih dibidang perpajakan, terutama wawasan pada topik perusahaan kepemilikan keluarga memiliki laporan keuangan yang lebih terpercaya atau tidak, dan memberikan wawasan seberapa besar tingkat penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan dan sistem pengendalian manajemen menggunakan kompensasi yang diberikan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan negara dan banyak pihak sehingga tidak membahayakan investasi dan masa depan perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak – pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.